
Nomor	: 20/PM.01.02/JB-19/06/2026	Bandung, 17 Juni 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Perihal	: Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II	

Yth. **Ketua KPU Kota Bandung**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komperhensif, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung mengimbau kepada KPU Kota Bandung untuk menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil Sinkronisasi melalui :
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data pemilih, dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat dan pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (Tiga) Bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kota Bandung;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 - c. Kodim 0618 Kota Bandung;
 - d. Polrestabes Kota Bandung;
 - e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se-Kota Bandung;
 - f. Pemerintahan Tingkat Kelurahan se-Kota Bandung;
 - g. Instansi terkait Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari :
 - 1) Hasil Sinkronisasi;
 - 2) Hasil Koordinasi;
 - 3) Laporan dari Masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data per Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya;

d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :

- 1) Meninggal Dunia;
- 2) Pemilih ganda;
- 3) Belum genap 17 (Tujuh Belas) tahun dan belum kawin /menikah pada saat di lakukan PDPB;
- 4) Pemilih pindah domisili;
- 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Warga Negara Asing;
- 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

e. Menyandingkan data yang berasal dari :

- 1) Pemilih yang genap berumur 17 (Tujuh Belas) tahun pada saat di lakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi sipil;
- 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
- 4) Pemilih pindah masuk.

4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan mengundang :

- a. Bawaslu Kota Bandung;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- c. Instansi terkait lainnya.

5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada Rapat Pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;

6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada :

- a. Bawaslu Kota Bandung
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

- c. Instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Bandung melalui :
 - a. Laman KPU Kota Bandung;
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Bandung;
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
 8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kota Bandung;
 9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Bandung dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan;
 10. Menyampaikan Hasil Perbaikan Coktas yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung periode Bulan Mei Tahun 2026 kepada Bawaslu Kota Bandung.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,**



DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip